

Status Hukum Kewajiban Ganti Rugi Dalam Sengketa Perdata Yang Bertransisi Ke Ranah Pidana

A. Agil Fadloli Anwar

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

ahmadafanwar@gmail.com

Abstrak:

Latar belakang penelitian ini mencakup fenomena hukum yang terjadi ketika Budi Said membeli 7 ton emas dari PT Aneka Tambang pada tahun 2018, namun hanya menerima 5,9 ton. Ketidakpuasan Budi Said mengarah pada gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya, yang awalnya memutuskan untuk mengabulkan gugatannya. Situasi semakin rumit ketika PT Aneka Tambang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Budi Said, yang berujung pada penetapan status tersangka bagi Budi Said. Penelitian ini mengidentifikasi ketidakjelasan hukum yang muncul akibat transisi dari sengketa perdata ke ranah pidana dan dampaknya terhadap kewajiban ganti rugi dengan menganalisis perspektif hukum positif dan maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis kualitatif, yang memungkinkan penulis untuk mengevaluasi secara mendalam mengenai kewajiban hukum dan implikasi etis dari tindakan PT Aneka Tambang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburuan hukum terkait kewajiban ganti rugi PT Aneka Tambang pasca penetapan tersangka Budi Said. Dalam perspektif Maqashid Syariah, tindakan PT Aneka Tambang dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip Hifz Al-Mal (memelihara harta), karena mereka tampak mengabaikan putusan pengadilan yang telah menguntungkan Budi Said. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan masyarakat dalam memahami dinamika hukum yang kompleks antara sengketa perdata dan pidana serta implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Status Hukum, Transisi, Kepastian Hukum, Maqashid Syariah.

Pendahuluan

Putusan pengadilan merupakan tahap akhir dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Putusan pengadilan diharapkan mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi para pihak yang berperkara. Putusan pengadilan merupakan putusan majelis hakim, yang mana itu adalah sebuah pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan

untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara.¹

Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap mempunyai 3(tiga) kekuatan hukum, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut. Jadi dapat dikatakan, dengan adanya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sudah tertutup kemungkinan bagi para pihak untuk menggunakan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi untuk melawan putusan tersebut. Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan sendirinya bersifat mengikat. Apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak wajib mematuhi putusan tersebut.²

Apabila merujuk pada pasal 195 Reglemen Indonesia yang diperbarui (“HIR”) sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia yang mengatakan *“Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.”* Dengan adanya putusan pengadilan maka ada kepastian hak dan kepastian hukum tentang sesuatu persoalan dalam perkara yang telah diputuskan itu. Putusan pengadilan yang tertuang dalam bentuk tertulis ini merupakan akta otentik, yang dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara, baik dalam pelaksanaan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali), ataupun dalam pelaksanaannya.³

Selain dari pasal tersebut, KUH Perdata juga menyebutkan dalam pasal 1868 jo 1870 bahwa putusan hakim adalah akta autentik sehingga putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma. Kekuatan pembuktian dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah kekuatan hukum yang diberikan kepada suatu putusan hakim bahwa dengan putusan tersebut telah diperoleh bukti tentang kepastian sesuatu.⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, perlu ditekankan bahwa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait didalamnya untuk patuh dan taat pada putusan tersebut. Putusan tersebut juga mempunyai kekuatan sebagai pembuktian yang sempuma sehingga diperolehnya suatu kepastian hukum.

Bertolak belakang dengan teori, dalam praktek suatu putusan pengadilan seolah menjadi kehilangan kekuatannya baik kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian maupun kekuatan eksekutorial terdapat fenomena hukum yang bermula saat Budi Said membeli 7 ton emas dari PT. Aneka Tambang pada 2018 dengan harga diskon atau senilai 3,9 triliun. Namun, Budi Said hanya menerima sebanyak 5,9 ton dan 1,1 ton emas sisanya tidak

¹ A H Basri and R Suryanti, *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*, 2023.

² Maya Sartika, “Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 2, no. 1 (2020): 71–78, <https://doi.org/10.47647/jsh.v2i1.138>.

³ Juliandy Dasdo Tambun, “Putusan Perkara Perdata sebagai Alat Bukti”, 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-perkara-perdata-sebagai-alat-bukti-1t52d5e034652f7/>, diakses pada 4 April 2024 Pukul 16.34

⁴ Kukuh Sudarmanto, “Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 407, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4110>.

pernah diterima. Budi Said merasa ditipu dan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya atas kerugiannya sebesar 1,1 ton emas. Pada 13 Januari 2021 Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan gugatan Budi Said dan menghukum PT. Aneka Tambang untuk membayar atau menyerahkan emas kepada Budi Said. Namun, pada 19 Agustus 2021 Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan PT. Aneka Tambang batal dihukum membayar gantii rugi pada Budi Said. Akan tetapi, Budi Said mengajukan upaya hukum kasasi dan Mahkamah Agung mengabukan kasasi tersebut. Tidak selesai sampai situ, PT. Aneka Tambang mengajukan peninjauan kembali, namun Mahkamah Agung menolak sampai 2 kali peninjauan kembali pada perkara tersebut. Seakan tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, PT. Aneka Tambang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan pejabat PT. Aneka Tambang dengan Budi Said yang diduga melakukan pemalsuan dokumen jual beli emas tersebut untuk memperkaya diri sendiri dan pada akhirnya Budi Said statusnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.⁵

Melihat fenomena hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Aneka Tambang seakan tidak mau melaksanakan putusan pengadilan pada perkara perdata yang mana dihukum untuk membayar biaya gantii rugi terhadap Budi Said. Padahal dalam perkara tersebut sudah jelas dimenangkan oleh Budi Said dengan semua bukti yang dilampirkan. Dalam hal ini, putusan pengadilan seperti diabaikan dan kehilangan kekuatan hukumnya. Status gantii rugi PT. Aneka Tambang terhadap Budi Said juga masih dipertanyakan, sebab dalam hukum di Indonesia tidak terlalu eksplisit mengatur sedemikian rupa, sehingga terjadi kecaburan hukum terkait kewajiban PT. Aneka Tambang dalam menyelesaikan putusan pengadilan perdata berupa membayar gantii kerugian terhadap Budi Said pasca ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini, jika melihat perspektif Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi terdapat lima pokok kemaslahatan yang salah satunya ialah *Hifz Al-Mal* (memelihara harta). Memelihara harta dalam peringkat ketiga atau *tahsiniyyat* yakni sepihalknya ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan⁶. Hal ini berkaitan erat dengan etika dalam muamalah, PT. Aneka Tambang seakan melakukan pengecohan dengan kembali melaporkan Budi Said kedalam perkara pidana yang dikarenakan seakan-akan mengabaikan putusan pengadilan pada perkara perdata.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang Bagaimanakah status kewajiban ganti rugi PT. Aneka Tambang dalam kasus sengketa jual beli Emas pasca Budi Said ditetapkan tersangka dalam perkara pidana perspektif hukum positif Indonesia, dikarenakan terdapat ketidakjelasan mekanisme hukum yang dampak kedepannya mengakibatkan kerugian salah satu pihak dalam perkara tersebut. Serta penulis terdorong untuk melihat Bagaimanakah tinjauan Maqashid Syariah terhadap sengketa jual beli emas antara PT. Aneka Tambang dengan Budi Said yang bertransisi ke ranah pidana.

⁵ Teti Purwanti, “ditetapkan jadi tersangka, Begini Kronologi Kasus Budi Said”, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240126170002-4-509380/ditetapkan-jadi-tersangka-begini-kronologi-kasus-budi-said>, diakses pada tanggal 18 April 2024 Pukul 21.00

⁶ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam,” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970): 117–30.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang ditujukan untuk mengkaji aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, norma, maupun doktrin hukum untuk menjawab suatu permasalahan. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekaran konseptual. Pendekatan perundang-perundangan (*statute approach*) digunakan untuk menelah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu permasalahan yang sedang dibahas. Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Adapun sumber hukum terdiri dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Dalam penelitian ini terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi serta komentar komentar atas putusan hakim.⁷ Sedangkan, Bahan Hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa kamus, ensiklopedia, laporan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti

Status Hukum Kewajiban Ganti Rugi PT. Aneka Tambang Dalam Sengketa Jual Beli Emas Pasca Budi Said Ditetapkan Sebagai Tersangka Dalam Perkara Pidana Perspektif Hukum Positif

1. Kronologi Perkara antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang

Permasalahan antara PT. Aneka Tambang dengan "Crazy Rich Surabaya" Budi Said terbilang kompleks dan berlapis-lapis. PT. Aneka Tambang (PT. ANTAM), sebuah Badan Usaha Milik Negara yang begerak di bidang produksi emas dan nikel digugat oleh Budi Said di Pengadilan Negeri Surabaya. Merujuk gugatan Budi Said selaku Penggugat, diketahui bahwa Budi Said membeli emas batangan ANTAM dengan harga diskon atas penjelasan Eksi Anggraeni (Tergugat V) yang menurut keterangan Budi pada saat itu Eksi memperkenalkan diri selaku Marketing ANTAM (Tergugat I). Penjelasan Eksi demikian bertempat di ruangan Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Aneka Tambang Tbk (atau disingkat BELM Surabaya 01 ANTAM selaku Turut Tergugat I)⁸.

Informasi harga diskon emas batangan ANTAM tidak hanya diperoleh Budi dari Eksi Anggraini saja, melainkan Budi konfirmasikan kepada Endang Kumoro yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala BELM Surabaya 01 ANTAM (Tergugat II), Misdianto selaku Tenaga Administrasi pada BELM Surabaya 01 ANTAM (Tergugat III), dan Nur Prahesti Waluyo alias Yuki yang pada saat itu bekerja di bagian Trading selaku Trading Asisten Manager (Turut Tergugat IV). Pertemuan di atas, merupakan tonggak awal ketertarikan Budi untuk membeli emas batangan ANTAM dengan harga dibawah harga resmi sebagaimana yang dijelaskan Eksi Anggraini⁹.

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14

⁸ Zakki Iskandar, Salma Amelinda; Adlhiyati, "Telaah Perbuatan Melanggar Hukum PT. Antam Dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 158/Pdt.G/PN.Sby," *Journal Verstek* 12, no. 1 (2024).

⁹ Iskandar, Salma Amelinda; Adlhiyati.

Lebih lanjutnya, Eksi Anggraini menjelaskan bahwa pembelian emas batangan Antam langsung ditransfer ke rekening resmi PT Aneka Tambang (Antam)¹⁰. Budi tertarik, dan akhirnya menjadi funder Eksi. Implikasinya, administrasi pembelian Budi akan diurus oleh Eksi. Pasca resmi menjadi funder Eksi, terjadilah transaksi pembelian secara berturut-turut atas emas batangan Antam yang dibeli Budi. Dalam keberjalanannya, muncul suatu kejanggalan pada transaksi sehingga pasca dilakukan pengecekan ternyata terdapat barang yang belum diterima Budi atas harga yang telah dibayarnya.¹¹

Adapun dalam prosesnya, perkara a quo sontak menuai keterkejutan publik. Perseteruan dimulai sejak 18 Maret 2020 dan 22 April 2020 yang mencoba melakukan proses perdamaian melalui mediasi, namun gagal. Budi Said kemudian mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan pada tingkat pengadilan negeri memenangkan Budi Said. PT Antam mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, hasil dari putusan banding tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Akhirnya, Budi Said mengajukan kasasi, lantas Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dalam putusan MA nomor 1666K/PDT/2022 disahkan pada 29 Juni 2022.¹²

Tidak puas dengan hasil upaya hukum kasasi PT Antam pun mengajukan Peninjauan Kembali (PK), akan tetapi Mahkamah Agung menolak sebanyak 2 (dua) kali Peninjauan Kembali yang diajukan PT. Aneka Tambang. Pada akhirnya, hasil dari putusan *Inkracth* perkara antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang ini sesuai dengan bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/PN.Sby/2020 yang menyatakan menghukum PT. Aneka Tambang untuk membayar biaya ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Budi Said. Putusan pengadilan tersebut didasari atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. Aneka Tambang terhadap Budi Said sehingga dihukum dengan jeratan pasal 1365 KUHPerdata, dimana seseorang yang melanggar hukum wajib mengganti rugi atas perbuatannya.

Akan tetapi, tidak selesai sampai upaya hukum tingkat terakhir dan PT. Aneka Tambang seakan menolak membayar biaya ganti rugi terhadap Budi Said, PT. Aneka Tambang mengalihkan perkara perdata ini ke perkara pidana dengan melaporkan Budi Said ke Kejaksaan Agung dan diduga melakukan tindak pidana penipuan dengan merekayasa akta jual beli yang dilakukan demi memperkaya diri sendiri atau bisa disebut melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga Kejaksaan Agung menetapkan Budi Said sebagai tersangka pada perkara pidana yang diajukan oleh PT. Antam.¹³

2. Kewajiban Ganti Rugi PT. Aneka Tambang terhadap Perkara yang Dialihkan pada Perkara Pidana Perspektif Hukum Positif

Fenomena hukum yang terjadi antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang menimbulkan sebuah permasalahan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Budi Said V PT.Aneka Tambang, Nomor 158/Pdt.G/PN.Sby.

¹¹ Fahahdinny Nabilla, Sheikha Dwi; Chairunnisa; Diens, Dhava; Yohanes; Siswajhanty, "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan PT. Antam Terhadap Budi Said (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby)," *Jurnal JHM* 4, no. 2 (2023).

¹² Putusan Mahkamah Agung, Budi Said V PT. Aneka Tambang, Nomor 1666 K/PDT/2022

¹³ Teti Purwanti, "ditetapkan jadi tersangka, Begini Kronologi Kasus Budi Said", 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240126170002-4-509380/ditetapkan-jadi-tersangka-begini-kronologi-kasus-budi-said>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2024 Pukul 21.00

peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam konteks hukum di Indonesia kewajiban ganti rugi diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak menuntut rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya.¹⁴ Pihak yang ingin mengajukan tuntutan ganti rugi harus mengajukan permohonan kepada pengadilan dan memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan kerugian yang diderita. Dia perlu memperoleh perlindungan hukum. Seseorang yang merasa dirugikan baik kerugian yang timbul karena wanprestasi maupun mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum lainnya, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Pengadilan akan menelaah bukti-bukti yang diajukan dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kerugian, keadaan pihak yang dirugikan, dan keadilan dalam menentukan jumlah ganti rugi yang pantas diberikan.¹⁵

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyajikan pandangan mengenai perbuatan yang melanggar hukum, yakni setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. Dalam konteks yuridis, perbuatan melanggar hukum seperti itu tentu saja berdampak dan menghasilkan konsekuensi bagi subjek yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku.¹⁶ Oleh karena itu, konsekuensi tersebut dapat berupa pemenuhan kewajiban atau penggantian kerugian, seperti yang umumnya tercantum dalam keputusan pengadilan. Cakupan ganti kerugian dalam konteks perbuatan melanggar hukum sangatlah luas. Perwujudannya meliputi kerugian materiil maupun immateriil, serta tidak terukur sehingga ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat mampu melampaui nilai uang yang cukup tinggi.¹⁷

Seseorang dianggap melanggar hukum jika tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan ketentuan undang-undang, khususnya dalam konteks perdata seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Secara normatif, Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) adalah Suatu tindakan dianggap 'melanggar hukum' ketika melanggar hak subjektif seseorang baik melalui tindakan maupun kelalaian, yang bertentangan dengan kewajiban sesuai dengan undang-undang atau peraturan tertulis yang seharusnya dipatuhi.¹⁸

Menguak pemaknaan dari PMH, pembahasan di kalangan ahli hukum menghasilkan dua makna, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi 'perbuatan melanggar hukum' yang sempit sesuai dengan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek Indonesia (kini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Baginya, 'perbuatan' dalam konteks perbuatan melanggar hukum tidak hanya diartikan secara positif, tetapi juga mencakup makna negatif, termasuk orang yang membiarkan terjadinya perbuatan melanggar hukum.¹⁹ Perlu dicatat bahwa interpretasi ini bersifat 'aktif' dan tidak 'pasif'.

¹⁴ Pasal 1365, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Achmad Hasan Basri and Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*, 2023, <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/25086>.

¹⁶ Akmaluddin Syahputra, "Hukum Perdata Indonesia Jilid2," *Citapustaka Media Perintis*, 2012, 50, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=c_pDDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA101&dq=hukum+perdata&ots=rqa4F8pegn&sig=a9jy2ea_RQSSy6aUiFHPnetrL-k.

¹⁷ Rai Sari, Anindya Gupita; Suparto, Susilowati; Mantili, "Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Timbul Dari Suatu Perjanjian Lisan (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.1666 K/PDT/2022)," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1764–1774 (2024).

¹⁸ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Nata Karya, 2017).

¹⁹ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta Prestasi Pustaka, 2022.

Dengan kata lain, seseorang yang hanya diam dapat dianggap melakukan perbuatan hukum jika ia menyadari bahwa dengan diamnya, ia melanggar hukum. Pada titik puncak ini, pikiran dan perasaannya yang berperan, bukan tubuhnya. Dengan demikian, unsur 'aktif' dari perbuatan ini menjadi nyata.²⁰

Berfokus pada putusan Nomor 158/Pdt.G/PN.Sby, dalam penyampaian gugatannya penggugat menggunakan dasar hukum pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*. Dalam hal ini terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga perbuatan yang dilakukan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Unsur-unsurnya antara lain, adalah²¹ :

- 1) Terdapat perbuatan melanggar hukum;
- 2) Terdapat kesalahan;
- 3) Terdapat kerugian;
- 4) Terdapat hubungan kausalitas.

Unsur pertama dari PMH adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum, dan perbuatan yang dilakukan oleh PT Antam diklasifikasikan sebagai perbuatan badan hukum yang melanggar hukum dan terkait dengan Pasal 1367 KUHPerdata.²² Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang diakibatkan oleh orang yang menjadi tanggung jawabnya. Puncak dari argumen ini adalah penggantian subjek hukum perorangan oleh badan hukum. PT Antam diartikan telah melakukan suatu tindakan dalam perannya sebagai badan hukum. Algra mengemukakan bahwa badan hukum (Vicht Person) merupakan salah satu subjek hukum perdata yang memiliki hak dan kewajiban yang menciptakan wewenang. Oleh karena itu, yang dapat dikenai tuntutan adalah badan hukum itu sendiri, bukan individu yang terlibat.

Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh PT Antam, hal ini berkaitan dengan peran Tergugat II, III, IV, dan VI yang mewakili perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V melalui persetujuan mereka. Pada perkara ini, PT Antam memenuhi unsur perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Penggugat tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan emas batangan sesuai pembayaran yang telah dilakukannya, seiring dengan kesepakatan harga diskon dari Tergugat V. Kesaksian karyawan Tergugat I menjadi dasar klaim ini. Hakim menilai hubungan antara Penggugat dan Tergugat I bukanlah transaksi umum pembelian emas, melainkan transaksi khusus yang jarang terjadi secara empiris. Hubungan ini dianggap istimewa, sejalan dengan istilah perbankan sebagai nasabah prioritas. Semua transaksi dilakukan melalui rekening Tergugat I, dianggap sah secara hukum. Namun, perbuatan tersebut dianggap melanggar hak istimewa Penggugat dan bertentangan dengan hak subyektif orang lain. Hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I.

Keputusan majelis hakim ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat menjalani transaksi jual beli dengan PT Antam melalui Tergugat sebagai lembaga, bukan sebagai individu pegawai PT Antam (Tergugat II sampai dengan IV). Tergugat II, yang

²⁰ Shoim. *Ibid.*

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Perdata Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2004," 2005.

²² Edmund Lo et al., "Gugatan Mengenai Jual Beli (Studi Kasus Terhadp PT. Antam Dan Budi Said Crazy Rich Surabaya)," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (2023).

mengepalai Butik Emas LM-Surabaya Pemuda, dianggap sebagai representasi PT Antam sebagai lembaga, atau dengan kata lain, sebagai personifikasi dari PT Antam.²³

Unsur PMH yang kedua adalah adanya kesalahan (schuld). Kesalahan yang dilakukan PT Antam direpresentasikan oleh Tergugat II, III, IV, dan VI, yang melakukan tindakan konfirmasi atau mengiyakan suatu kesalahan yang dilakukan Tergugat V.²⁴ Adapun kesalahan dari Tergugat V adalah menginformasikan harga diskon emas batangan Antam yang keliru dan tidak semestinya ditawarkan kepada Penggugat. Unsur PMH yang ketiga, adanya unsur kerugian. Atas perbuatan yang dilakukan Tergugat II, III, IV, dan VI dengan pertanggungjawaban pada Tergugat I, tentunya membawa sejumlah kerugian bagi Penggugat karena dirinya tidak mendapatkan emas sebagaimana yang telah dirinya bayarkan dengan ketentuan harga diskon yang disepakati melalui Tergugat V. Hal ini menjadi awal mula penyebab dari serangkaian kerugian yang diderita Penggugat.

Unsur yang terakhir, adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat). Dengan menggunakan teori persebaban ‘conditio sine qua non’, titik berat PMH ada pada unsur ‘kesalahan’. Karena itu, ketika sudah diketemukan dan dibuktikan kesalahan dari Pihak yang dianggap merugikan, maka untuk membuktikan hubungan kausalitas ini cukup dilakukan dengan menggabungkan ketiga unsur yang sebelumnya telah Penulis kemukakan. Sehingga terbukti dengan adanya perbuatan melanggar hukum dan kesalahan yang dilakukan Tergugat I (PT. Aneka Tambang) membawa pada kerugian yang diderita Penggugat (Budi Said).²⁵

Melihat unsur-unsur perbuatan melanggar hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa tergugat 1 (PT. Aneka Tambang) wajib membayar kerugian terhadap penggugat (Budi Said). yang nantinya disesuaikan dengan fluktuasi nilai emas berdasarkan pengumuman resmi Antam melalui situs www.logammulia.com.²⁶ Majelis Hakim juga menegaskan bahwa Tergugat I harus menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram atau nilai uang yang setara dengan nilai tertinggi dari penjualan emas, sehingga kepentingan konsumen atau pembeli emas, dalam hal ini Penggugat, dapat terlindungi tanpa mengalami kerugian. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan keseimbangan antara pertanggungjawaban Tergugat I dan perlindungan kepentingan konsumen. Tak hanya mengabulkan ganti rugi materiil, Hakim melalui amar putusan angka 6 juga menghukum Tergugat I dan Tergugat V secara tanggung renteng (hoofdelijk) membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar 500 miliar rupiah secara seketika dan sekaligus sejak perkara a quo memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.²⁷

Putusan yang sudah bersifat *inkracth* atau berkekuatan hukum tersebut diharuskan untuk dilakukan atau ditaati oleh pihak yang kalah, disini yakni PT. Aneka Tambang.²⁸

²³ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Budi Said V PT. Aneka Tambang, Nomor 158/Pdt.G/PN. Sby/2020

²⁴ Muhammad Farrell and Sri Bakti Yunari, “TANGGUNG JAWAB DIREKSI ANTAM TERHADAP PERJANJIAN DIAM-DIAM DALAM TRANSAKSI EMAS ANTAM,” *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 2 (May 29, 2024): 805–15, <https://doi.org/10.25105/refor.v6i2.19806>.

²⁵ Adinda Yasmin Fauziah, “Pertanggung Jawaban Direksi PT. Aneka Tambang Atas Penunjukan Butik Penjualan Emas Yang Merugikan Pembeli” (2024).

²⁶ Edmund Lo and Christine S T Kansil, “Wanprestasi PT. ANTAM Terhadap Budi Said Dalam Jual Beli Emas,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* 4, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>.

²⁷ R. Yuniono Soehartjahjono; Ismail; Hartana, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Emas Logam Mulia Pada Kasus Putusan Nomor : 1666 K/PDT/2022,” *Jurnal Universitas Bung Karno* 9, no. 2 (2023).

²⁸ Asmui Syarkowi, “Mengenal Putusan Peradilan Perdata,” *Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa*, 2024, 1–24, https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-Tentang Putusan1.pdf.

Apabila merujuk pada pasal 195 Reglemen Indonesia yang diperbarui (“HIR”) sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia yang mengatakan *“Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawab guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudahh selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.”* Dengan adanya putusan pengadilan maka ada kepastian hak dan kepastian hukum tentang sesuatu persoalan dalam perkara yang telah diputuskan itu.²⁹

Putusan pengadilan yang tertuang dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik, yang dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara, baik dalam pelaksanaan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali), ataupun dalam pelaksanaannya.³⁰ Selain dari pasal tersebut, KUH Perdata juga menyebutkan dalam pasal 1868 jo 1870 bahwa putusan hakim adalah akta autentik sehingga putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempuma. Kekuatan pembuktian dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah kekuatan hukum yang diberikan kepada suatu putusan hakim bahwa dengan putusan tersebut telah diperoleh bukti tentang kepastian sesuatu.³¹ Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, perlu ditekankan bahwa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait didalamnya untuk patuh dan taat pada putusan tersebut. Putusan tersebut juga mempunyai kekuatan sebagai pembuktian yang sempuma sehingga diperolehnya suatu kepastian hukum.³²

Dalam perkara perdata, putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.³³

- 1) Kekuatan Mengikat : Yang terikat oleh putusan pengadilan adalah para pihak, ahli waris dari para pihak, dan mereka yang mendapat hak dari para pihak. Putusan perdata tidak mengikat secara umum layaknya seperti putusan PTUN dan MK.
- 2) Kekuatan Pembuktian : Putusan dikatakan memiliki kekuatan pembuktian karena memenuhi syarat sebagai akta otentik, yang mana dibuat dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang, ditandatangani, dan memang ditujukan untuk pembuktian
- 3) Kekuatan Eksekutorial : Artinya putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa, apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Namun demikian tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa.

²⁹ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, Mimbar Pustaka, vol. 1, 2023, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI.

³⁰ Syarkowi, “Mengenal Putusan Peradilan Perdata.”

³¹ Sudarmanto, “Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas Pancasila.”

³² Vikri Haetami et al., “Tinjauan Normatif Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Karyawan Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Diskon Secara Sepihak Ditinjau Dari Doktrin Piercing The Corporate Veil Dan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang P,” *Unes Law Review* 6 (2024), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

³³ Retnavia Putri Budiastuty, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Dan Pembuktian Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Didasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),” *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (2022): 79–83, <https://doi.org/10.55904/cessie.v1i2.431>.

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan paksa adalah putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoire*.

Putusan pengadilan yang bersifat memaksa bagi para pihak yang berperkara merupakan hal yang wajib ditaati dan dilakukan. Terlepas pihak yang berperkara mendapati keadaan lain, misalnya dalam kasus Budi Said yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana.³⁴

Melihat kasus posisi antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang, yang mana PT. ANTAM tidak menuntaskan dan menaati putusan pengadilan untuk mengganti kerugian terhadap Budi Said dan lebih memilih untuk melaporkan Budi Said pada Kejaksaan Agung dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut melanggar ketentuan yang ada mengenai kewajiban menuntaskan putusan pengadilan dalam pasal 195 HIR/Rbg dan pasal 1868 Jo pasal 1870 KUHPerdata.³⁵ Selain daipada itu terdapat ketentuan atau asas *prejudiciel gechil* yang dijelaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan bahwa "Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu."³⁶ Melihat hal tersebut, perkara pidana seharusnya ditangguhkan terlebih dahulu sampai putusan perdata dinyatakan selesai. Dalam hal ini, selesai yang dimaksudkan harusnya adalah putusan pengadilan perdata tersebut selesai dalam pelaksanaannya atau eksekusinya.³⁷

3. Tinjauan Teori Kepastian Hukum terhadap Perkara Perdata antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang

Melihat peristiwa hukum antara PT. Aneka Tambang dengan Budi Said, hukum yang harusnya memberi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan menjadi hilang kepastiannya, keadilannya, dan kemanfaatannya. PT. Aneka Tambang harusnya membayar ganti rugi terlebih dahulu terhadap Budi Said sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/PN.Sby sebelum melanjutkan proses mengenai laporannya pada Kejaksaan Agung tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Budi Said. Hal tersebut harus dilakukan demi menjamin berlakunya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan

³⁴ Muhammad Fadhilah, "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Eksekusi Riil Dalam Putusan Peradilan Perdata," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, no. 1 (2021): 875-88, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5608>.

³⁵ Arturkian Lusiana, Lilis; Laia, "Penyimpangan Perilaku Penegak Hukum Berkaitan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Kekuasaan Korupsi Emas 109 T Oleh Budi Said Di PT. Antam," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 6 (2024).

³⁶ Pasal 1, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956

³⁷ Tazkia Azzahra, Annisa; Bima Satriojati; Jasmine Putri Sabilah; Nanini, "Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga Yang Menjanjikan Harga Dibawah Harga Resmi Kepada Pembeli (Studi Kasus PT. Antam Melawan Budi Said)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 4 (2021), <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan.³⁸

Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut. Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut³⁹ :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Apabila menyangkut pautkan Teori Kepastian Hukum oleh Jan M.Otto dengan kasus posisi antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang. sepertinya terdapat pihak yang melanggar mengenai asas kepastian hukum, dari kelima hal yang disyaratkan Jan M.Otto sebagaimana yang dikutip oleh Sidharta dapat diuraikan sesuai dengan kasus posisi seperti halnya berikut⁴⁰ ; *pertama*, status hukum kewajiban ganti rugi PT. Aneka Tambang terhadap Budi Said pasca ditetapkan menjadi tersangka tidak diatur secara eksplisit, sehingga terdapat kekosongan hukum. Dalam hal ini seharusnya PT. Aneka Tambang hanya diharuskan mematuhi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/PN.Sby terlepas status Budi Said pada perkara pidana. Kepatuhan dalam melaksanakan dan menaati putusan pengadilan memang sudah secara jelas diatur.⁴¹ Akan tetapi, soal transisi dari perkara perdata ke ranah perkara pidana tidak diatur secara jelas dikarenakan pada perkara perdata yang dinyatakan bersalah adalah PT. Aneka Tambang. sedangkan, dalam ranah pidana Budi Said yang teindikasi melakukan Tindak Pidana Korupsi.⁴²

Kedua, bahwa instansi pemerintahan harus menaati dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan.⁴³ Dalam hal ini, PT. Aneka Tambang selaku perusahaan yang berada dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak bisa serta merta melakukan pelaporan perkara pidana pada Kejaksaan Agung tanpa menunaikan putusan

³⁸ Syifa Nursa and adah Slamet, “Gharar in Salam Contract (Case Study of PT Antam Against Budi Said),” *AFIJIS | Al Fadhilah International Journal of Islamic Studies*, vol. 02, 2024.

³⁹ T.D. Otto, J.M.; Bedner, A.W.; Irianto, S.; Wirastri, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing Countries]* (Pustaka Larasan, 2012).

⁴⁰ Ramlani Lina Sinaulan, *Teori Ilmu Hukum*, 2021.

⁴¹ Elwi Danil, Muhammad Hasbi Dharma Yuda Putra, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Klausu Kerugian Konsekuensial Dalam Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106.K/Pdt/2016,” *Sibatik Jurnal | Volume 2 No.7 (2023) 2, no. 7 (2023): 2215–26.*

⁴² andara Sya'durahman, “Analisis Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Batasan Penentuan Jumlah Kerugian Immaterial Atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 121/PDT.G/2017/PN.BDG)” (UIN Sunan Gunung Jati, 2023).

⁴³ I Wayan Yasa and Echwan Iriyanto, “Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata,” *Jurnal Rechtens* 12, no. 1 (2023): 33–48, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i1.1957>.

pengadilan yang suah berkekuatan hukum atau *inkracht*. Ketiga, bahwa masyarakat secara umum menyetujui hukum tersebut yang mana oleh karena itu harus menaati dan menunaikannya.⁴⁴ Dalam kasus posisi ini, PT. Aneka Tambang yang dipersonifikasikan harus menaati peraturan yang sudah diatur dengan jelas demi menjamin adanya kepastian hukum.

Keempat, bahwa hakim-hakim peradilan harus mandiri dengan tidak memperlakukan keberpihakan.⁴⁵ Peristiwa hukum ini, PT. Aneka Tambang tidak menaati dan menunaikan putusan pengadilan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Langkah yang seharusnya dilakukan adalah eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang dipimpin oleh Majelis Hakim, misalnya adalah eksekusi penyitaan barang PT. Aneka Tambang yang sesuai dengan kerugian yang dideitan oleh Budi Said. Bertolak belakang dengan hal itu, tidak ada upaya eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada PT. Aneka Tambang. padahal dalam putusan secara jelas dan eksplisit mengukum PT. Aneka Tambang untuk mengganti kerugian pada Budi Said, baik kerugian secara materiil maupun immateriil.⁴⁶

Kelima, bahwa demi terjadinya kepastian hukum, maka putusan pengadilan harus secara konkret dilaksanakan. Bertolak belakang dengan hal tersebut, putusan pengadilan perdata yang menghukum PT. Aneka Tambang untuk mengganti kerugian terhadap Budi Said diabaikan dan tidak ditaati, disisi lain tidak dilakukan eksekusi terhadap putusan perdata tersebut.⁴⁷ Demi menjamin kepastian hukum, putusan pengadilan perdata yang menyatakan bahwa PT. Aneka Tambang terjerat pasal 1365 KUHPerdata dan harus ganti rugi terhadap Budi Said harus secara konkret dilaksanakan, terlepas dari berjalannya perkara pidana yang menetapkan Budi Said sebagai tersangka.

Setelah menelaah kasus posisi sengketa jual beli emas antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang serta setelah dikaitkan dengan hukum positif di Indonesia dan Teori Kepastian Hukum dapat disimpulkan bahwa, dalam hal status kewajiban ganti rugi PT. Aneka Tambang terhadap Budi Said setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung tidak diatur secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan atau bisa dikatakan terdapat kekosongan hukum. Adanya kekosongan hukum ini mengakibatkan kewajiban Budi Said dalam menerima ganti rugi oleh PT. Aneka Tambang tidak ada kepastian.

Akan tetapi, sengketa dalam hukum perdata dan tindak pidana merupakan hal yang berbeda.⁴⁸ Berdasarkan hal tersebut, perkara perdata harus selesai bahkan sampai putusan sudah diimplementasikan sebelum ditransisikan pada perkara pidana. Demi menjamin adanya kepastian hukum, maka ganti rugi oleh PT. Aneka Tambang terhadap Budi Said haruslah dilakukan terlebih dahulu, sekalipun Budi Said dalam perkara pidana sedang ditetapkan sebagai tersangka. Ganti rugi tersebut harus tetap dilaksanakan dan ditaati,

⁴⁴ Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtiûbî),” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>.

⁴⁵ Dr. Isharyanto, S.H., MHum, *Teori Hukum (Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik)*, 2016.

⁴⁶ Yasa and Iriyanto, “Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata.”

⁴⁷ Markus Suryoutomo, Siti Mariyam, and Adhi Putra Satria, “Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imateriel Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 133–49, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144>.

⁴⁸ Maralutan Siregar et al., “Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023): 532–48, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/187>.

akan tetapi ketika Budi Said dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi maka setiap kekayaan yang dihasilkan dalam hal tersebut harus dikembalikan ke negara.⁴⁹

Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Sengketa Jual Beli Emas Antara PT. Aneka Tambang Dengan Budi Said Yang Bertransisi Ke Ranah Pidana

Maqashid syariah ialah sebagai upaya manusia untuk menemukan solusi yang tepat dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.⁵⁰ Dalam artian tersebut maqashid syariah dapat diartikan sebagai suatu tujuan yang hendak ditempuh pada satu jalan berdasarkan petunjuk nash hukum Islam. Maqashid syariah adalah tujuan dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di muka bumi maupun akhirat. As-Syatibi membagi Maqashid Syariah menjadi Dharuriyyah (kebutuhan primer), Hajiyah (kebutuhan sekunder), dan Tahsiniyyah (kebutuhan tersier).⁵¹

Pembahasan terkait dengan maqashid syariah tidak terlepas dari konteks maslahah. Maqashid syariah adalah rahasia dan tujuan yang hendak diwujudkan oleh syari' dalam setiap hukum yang ditetapkannya. Sebagai umat muslim yang bertaqawa kepada Allah SWT ketika melaksanakan sesuatu harus berdasarkan dengan syariat, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap manusia, karena apa yang mereka perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Perlindungan manusia juga bisa dikaitkan dengan konsep aspek perlindungan hukum.⁵² Dalam negara hukum seperti Indonesia, ketentuan hukum yang berlaku menjadi alat untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan keadilan bagi manusia yang ada di dalamnya.

Dalam hal perlindungan terhadap manusia guna mewujudkan kemaslahatan, Imam Asy-Syatibi mengistilahkan dengan *dharuriyah khamsah* yang antara lain adalah :⁵³

- 1) Menjaga Agama (*hifz diin*), Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan.
- 2) Menjaga Jiwa (*hifz nafs*), Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri.
- 3) Menjaga Akal (*hifz aql*'), Islam memandang akal manusia adalah anugerah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya.
- 4) Menjaga Keturunan (*hifz nasl*), Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka.
- 5) Menjaga Harta (*hifz mall*), Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai.

⁴⁹ Serlika Aprita, "EDITORIAL: Merajut Kepastian Hukum Dan Keadilan," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4747>.

⁵⁰ Muhammad Rizal Qasim, *MAQASID ASY-SYARI' AH Dan Isu Isu Kontemporer*, 2021.

⁵¹ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020): 52–70, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.

⁵² Safriadi, "Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah," 2021, 257.

⁵³ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam (QS An Nisa:29).

Melihat lima aspek yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi, umat manusia hendaknya melakukan perlindungan terhadap lima hal tersebut sehingga akan tercapai kemaslahatannya. Dalam hal ini maqashid syariah jika dikaitkan dengan hukum positif sama-sama menjamin adanya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Secara sifatnya, maqashid syariah juga memiliki kesamaan mengenai perkembangan sesuai dengan tantangan zaman untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat inovatif dan dinamis.⁵⁴

Dalam kegiatan ekonomi apabila tidak berakibat dilarar (membahayakan) pada salah satu dari kelima tujuan tersebut maka itulah maslahah.⁵⁵ Segala sesuatu bentuk kegiatan ekonomi yang dihalalkan oleh Al-Qur'an dan sunnah merupakan maslahah, karena itu akan memberi manfaat bagi kehidupan manusia melalui pelestarian dharuriyyah khamsah dan segala sesuatu yang terlarang dalam nash maka akan mendatangkan kemudharatan.⁵⁶ Transaksi jual beli emas antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang terdapat permasalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap Budi Said, emas yang didapatkan oleh Budi Said semestinya ialah 7 ton. Akan tetapi, PT. Aneka Tambang hanya menyerahkan emas sebesar 5,9 ton dan sampai kini tidak diserahkan sisanya yang berjumlah 1,1 ton emas.

Berdasarkan kronologi jual beli emas yang terjadi, Budi Said melakukan penjagaan harta (*Hifz al Maal*) dan penjagaan terhadap akalnya (*Hifz al Aql*).⁵⁷ Dimana Budi Said menghindarkan diri dari pengecohannya yang dilakukan oleh Eksi Anggraini selaku pihak ketiga yang menawarkan emas kepada mereka dengan harga dibawah resmi, Budi Said menanyakan kepada beberapa pihak dari PT. Antam akan kebenaran harga diskon atau dibawah resmi sebagai bentuk dari penjagaan akal dari pengecohannya yang mungkin dilakukan oleh PT. Antam. Selain itu, setelah proses terjadinya jual beli emas, Budi Said yang tidak menerima emas sesuai dengan kesepakatan awal yakni sebesar 7 ton melaporkan dan menuntut PT. Antam pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai bentuk penjagaan terhadap harta yang sudah dikeluarkan.

Dalam konsep *dharuriyah khamsah*, penjagaan terhadap akal (*Hifz al Aql*) merupakan sebuah bentuk penjagaan terhadap anugerah terbesar yang dimiliki manusia yaitu akal dan pikiran. Penjagaan akal merupakan salah satu tujuan utama dari maqashid syariah, yang menjaga manusia dari kerusakan dan penyimpangan, hal tersebut demi terwujudnya kemaslahatan manusia.⁵⁸ Penjagaan terhadap akal menghindarkan manusia dari segala bentuk pengecohannya, baik pelaku maupun korban pengecohannya. Seperti halnya

⁵⁴ Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36, <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.

⁵⁵ Zaenudin Mansyur, "Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 11, no. 1 (2020): 67–92, <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>.

⁵⁶ Rahmat Hidayat Nasution, "Filsafat Hukum & Maqashid Syariah," 2012, 1–310.

⁵⁷ Siti Nurul Huda and Udin Saripudin, "Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 15–23, <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1851>.

⁵⁸ Milhan Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022): 83–102, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

tercantum dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 10 yang menyatakan bahwa mengabaikan akal berpotensi mengantarkan seseorang terhadap penjerumusan (neraka), ayat tersebut berbunyi yang berbunyi sebagai berikut :⁵⁹

"Mereka juga berkata, "Andaikan dahulu kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu), tentulah kami tidak termasuk ke dalam (golongan) para penghuni (neraka) Sa 'ir (yang menyala-nyala)."

Melihat hal tersebut, upaya Budi Said mencari validasi dengan menanyakan kebenaran harga yang ditawarkan oleh Eksi Anggraini kepada pihak yang bekerja di PT. Antam merupakan bentuk penjagaan akal (*Hifz al Aql*) dari pengecohan atau penipuan yang berpotensi dilakukan, sebab harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari harga resmi yang tercantum dalam website PT. Aneka Tambang. Upaya yang dilakukan Budi Said merupakan implementasi dari Maqashid Syariah sehingga terciptanya kemaslahatan antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang, sehingga hasil dari upaya tersebut tidak ada pihak yang dirugikan.

Sedangkan, dalam konteks penjagaan harta (*Hifz al Maal*) Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi.⁶⁰ Jual beli emas antara Budi Said dengan PT. Aneka Tambang merupakan jual beli yang sah, sebab keduanya diikatkan dengan kontrak jual beli yang mana Budi Said sudah memenuhi kewajibannya dengan memberikan uang sesuai dengan yang disepakati, akan tetapi Budi Said tidak mendapatkan hak seutuhnya dan PT. Aneka Tambang tidak memenuhi kewajibannya dengan memberikan emas sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini, PT. Aneka Tambang seolah melakukan cara yang batil dalam perniagaan yang mana hal tersebut dilarang oleh Islam sebagaimana dijelaskan pada Surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :⁶¹

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Sebagai bentuk memaksimalkan penjagaan terhadap harta (*Hifz al Maal*) Budi Said mengajukan gugatan terhadap PT. Antam di Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan Pengadilan menyatakan bahwa PT. Antam dihukum untuk membayar biaya ganti rugi terhadap Budi Said. Akan tetapi, seakan tidak terima dengan putusan tersebut PT. Antam mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Surabaya yang hasilnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut.⁶² Merasa dirugikan Budi Said melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, hasil dari upaya hukum yang dilakukan yaitu menghukum PT. Antam sesuai dengan putusan yang sudah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Tidak puas dengan hal itu PT. Antam mentransisikan

⁵⁹ Al-Quran, Surat Al Mulk ayat 10, NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-mulk/10>, diakses pada tanggal 12 November 2024 pukul 23.00

⁶⁰ Ahmad Junaidi, *Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, 2021.

⁶¹ Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 29, NU Online <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>, diakses pada tanggal 12 November 2024 Pukul 23. 15

⁶² Nursa and Slamet, "Gharar in Salam Contract (Case Study of PT Antam Against Budi Said)."

perkara yang pada awal perkara perdata menjadi perkara pidana dengan melakukan tuduhan tindak pidana korupsi pada Budi Said.⁶³

Tindakan yang dilakukan PT.Antam tidak sesuai dengan konsep penjagaan harta (*Hifz al Maal*). PT. Antam melakukan tuduhan terhadap Budi Said dengan tujuan agar tidak membayar biaya ganti rugi terhadapnya. Upaya yang dilakukan PT. Antam sangat bertentangan dengan Maqashid Syariah, sebab upaya yang dilakukan melegalkan sebuah cara agar emas yang sudah diperjualbelikan tetap dalam penguasaannya.⁶⁴ Hal ini tentunya dilarang oleh Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi :⁶⁵

Artinya : ” Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. ”

Setelah meninjau sengketa jual beli emas antara Budi Said dan PT. Aneka Tambang dengan Maqashid Syariah, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Budi Said sudah berdasarkan Maqashid Syariah karena melakukan 2 (dua) hal dari *dharurah khamsah*.⁶⁶ Budi Said tidak mengabaikan penjagaan akal (*Hifz al Aql*) dan penjagaan harta (*Hifz al Maal*). Jual beli yang dilakukan juga sah, sebab Budi Said melakukan kewajibannya sebagai pembeli. Akan tetapi Budi Said tidak mendapatkan haknya secara utuh. Sedangkan, upaya yang dilakukan oleh PT. Antam dengan mentransisikan perkara perdata yang sudah bersifat *inkracth* ke perkara pidana merupakan bentuk melegalkan sebuah cara dengan tujuan agar tidak melakukan pembayaran biaya ganti rugi terhadap Budi Said. Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Maqashid Syariah yang berupa penjagaan harta (*Hifz al Maal*), sehingga upaya yang dilakukan PT. Antam tidak mencapai kemaslahatan dan dilarang oleh Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa PT Aneka Tambang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang mengharuskan mereka untuk membayar ganti rugi kepada Budi Said, meskipun Budi Said telah memenangkan perkara perdata. PT. Aneka Tambang mengabaikan putusan pengadilan pada perkara perdata dan memilih mengalihkan pada perkara pidana dengan dugaan korupsi terhadap Budi Said. Melihat pasal 1365 KUHP Perdata mewajibkan seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar biaya ganti rugi atas perbuatan yang dilakukannya. Selain itu, PT. Aneka Tambang harus melakukan putusan pengadilan sesuai dengan pasal 195 HIR/Rbg yang menyatakan bahwa pada perkara perdata pihak yang kalah wajib memenuhi keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim. Dijelaskan pula pada PERMA Nomor 1 Tahun 1956, bahwa perkara pidana bisa ditangguhkan sampai selesainya perkara perdata yang berkaitan dengan perkara pidana tersebut.

⁶³ Iskandar, Salma Amelinda; Adlhiyati, “Telaah Perbuatan Melanggar Hukum PT. Antam Dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 158/Pdt.G/PN.Sby.”

⁶⁴ H Mohammad Rusfi, “MQASID AL-SYARIAH DALAM PERSEPEKTIF,” *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung*, 2021.

⁶⁵ Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 189, NU Online <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/189>, diakses pada tanggal 12 November 2024 pukul 23.25

⁶⁶ Kurniawan and Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.”

Setelah meninjau sengketa jual beli emas antara Budi Said dan PT. Aneka Tambang dengan Maqashid Syariah, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Budi Said sudah berdasarkan Maqashid Syariah karena melakukan 2 (dua) hal dari *dharurah khamsah*. Budi Said tidak mengabaikan penjagaan akal (*Hifz al Aql*) dan penjagaan harta (*Hifz al Maal*). Jual beli yang dilakukan juga sah, sebab Budi Said melakukan kewajibannya sebagai pembeli. Akan tetapi Budi Said tidak mendapatkan haknya secara utuh. Sedangkan, upaya yang dilakukan oleh PT. Antam dengan mentransisikan perkara perdata yang sudah bersifat *inracth* ke perkara pidana merupakan bentuk melegalkan sebuah cara dengan tujuan agar tidak melakukan pembayaran biaya ganti rugi terhadap Budi Said. Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Maqashid Syariah yang berupa penjagaan harta (*Hifz al Maal*), sehingga upaya yang dilakukan PT. Antam tidak mencapai kemaslahatan dan dilarang oleh agama Islam.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, No. 1 (2020): 52–70.
<Https://Doi.Org/10.24252/Jumdpi.V22i1.15534>.
- Aprita, Serlika. "EDITORIAL: Merajut Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 4, No. 1 (2022).
<Https://Doi.Org/10.32502/Khdk.V4i1.4747>.
- Azzahra, Annisa; Bima Satriojati; Jasmine Putri Sabilah; Nanini, Tazkia. "Tanggung Gugat Perusahaan Atas Hubungan Jual Beli Pihak Ketiga Yang Menjanjikan Harga Dibawah Harga Resmi Kepada Pembeli (Studi Kasus PT. Antam Melawan Budi Said)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, No. 4 (2021).
<Https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>.
- Asafri Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basri, A H, And R Suryanti. *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*, 2023.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Basri, Achmad Hasan, And Rina Suryanti. *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*, 2023. <Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/Id/Eprint/25086>.
- Budiastuty, Retnavia Putri. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Dan Pembuktian Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Didasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)." *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 1, No. 2 (2022): 79–83.
<Https://Doi.Org/10.55904/Cessie.V1i2.431>.
- Basri, Achmad Hasan, And Rina Suryanti. *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*, 2023. <Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/Id/Eprint/25086>.
- Budiastuty, Retnavia Putri. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Dan Pembuktian Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Didasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)." *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum* 1, No. 2 (2022): 79–83.
<Https://Doi.Org/10.55904/Cessie.V1i2.431>.
- Dharma Yuda Putra, Elwi Danil, Muhammad Hasbi. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Klausa Kerugian Konsekuensial Dalam Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106.K/Pdt/2016." *Sibatik Journal | Volume 2 No.7*

- (2023) 2, No. 7 (2023): 2215–26.
- Dr. Isharyanto, S.H., M, Hum. *Teori Hukum (Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik)*, 2016. Dr.Isyanto.,
- Fauzan, Husni. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, No. 1 (2023): 101–14. <Https://Doi.Org/10.20885/Mawarid.Vol5.Iss1.Art7>.
- Fauziah, Adinda Yasmin. “Pertanggung Jawaban Direksi PT. Aneka Tambang Atas Penunjukan Butik Penjualan Emas Yang Merugikan Pembeli,” 2024.
- Haetami, Vikri, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar, And Adyan Lubis. “Tinjauan Normatif Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Karyawan Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memberikan Diskon Secara Sepihak Ditinjau Dari Doktrin Piercing The Corporate Veil Dan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang P.” *Unes Law Review* 6 (2024). <Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i3>.
- Halilah, Siti, And Fakhrurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. Desember (2021): 56–65.
- Hartana, R. Yuniono Soehartjahjono; Ismail; “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Emas Logam Mulia Pada Kasus Putusan Nomor : 1666 K/PDT/2022.” *Jurnal Universitas Bung Karno* 9, No. 2 (2023).
- Junaidi, Ahmad. *Maqāsid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, 2021.
- Indonesia, Undang-Undang Hukum Perdata, Andreas Andrie, Fury Setyaningrum, And Rifana Zainudin. “Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab” 1, No. 7 (2021): 1–10.
- Iskandar, Salma Amelinda; Adlhiyati, Zakki. “Telaah Perbuatan Melanggar Hukum PT. Antam Dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 158/Pdt.G/PN.Sby.” *Journal Verstek* 12, No. 1 (2024).
- Johni Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Junaidi, Ahmad. *Maqāsid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, 2021.
- Kawoan, Yosua J W. “Ganti Kerugian Oleh Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.” *Jurnal Lex Privatum* 11, No. 3 (2023): 9.
- Kurniawan, Agung, And Hamsah Hudafi. “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Al Mabsut* 15, No. 1 (2021): 29–38.
- Lo, Edmund, And Christine S T Kansil. “Wanprestasi PT. ANTAM Terhadap Budi Said Dalam Jual Beli Emas.” *Jurnal Ilmu Hukum,Humaniora, Dan Politik* 4, No. 4 (2024). <Https://Doi.Org/10.38035/Jihhp.V4i4>.
- Lo, Edmund, Gunardi Lie, Moody Rizqy, And Syailendra Putra. “Gugatan Mengenai Jual Beli (Studi Kasus Terhadp PT. Antam Dan Budi Said Crazy Rich Surabaya).” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, No. 2 (2023).
- Lusiana, Lilis; Laia, Arturkian. “Penyimpangan Perilaku Penegak Hukum Berkaitan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Kekuasaan Korupsi Emas 109 T Oleh Budi Said Di PT. Antam.” *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 6 (2024).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Perdata Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2004,” 2005.
- Mansyur, Zaenudin. “Implementasi Teori Maqashid Syari'Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer.” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 11, No. 1

- (2020): 67–92. <Https://Doi.Org/10.18860/J.V11i1.7675>.
- Milhan, Milhan. “Maqashid Syari‘Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, No. 2 (2022): 83–102. <Https://Doi.Org/10.30821/Al-Usrah.V9i2.12335>.
- Muhammad Fadhilah. “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Eksekusi Riil Dalam Putusan Peradilan Perdata.” *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, No. 1 (2021): 875–88. <Http://Ejurnal.Untag-Smd.Ac.Id/Index.Php/DD/Article/View/5608>.
- Muhammad Farrell, And Sri Bakti Yunari. “Tanggung Jawab Direksi Antam Terhadap Perjanjian Diam-Diam Dalam Transaksi Emas Antam.” *Reformasi Hukum Trisakti* 6, No. 2 (May 29, 2024): 805–15. <Https://Doi.Org/10.25105/Refor.V6i2.19806>.
- Nabilla, Sheikha Dwi; Chairunnisa; Diens, Dhava; Yohanes; Siswajhanty, Fahahdinny. “Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan PT. Antam Terhadap Budi Said (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby).” *Jurnal JHM* 4, No. 2 (2023).
- Nasution, Rahmat Hidayat. “Filsafat Hukum & Maqashid Syariah,” 2012, 1–310.
- Nur, Zulfahmi. “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî).” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, No. 2 (2023): 247. <Https://Doi.Org/10.24853/Ma.6.2.247-272>.
- Nursa, Syifa, And Adah Slamet. “Gharar In Salam Contract (Case Study Of PT Antam Against Budi Said).” *AFIJIS | Al Fadhilah International Journal Of Islamic Studies*. Vol. 02, 2024.
- Otto, J.M.; Bedner, A.W.; Irianto, S.; Wirastri, T.D. *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty In Developing Countries]*. Pustaka Larasan, 2012.
- Qasim, Muhammad Rizal. *MAQASID ASY-SYARI’AH Dan Isu Isu Kontemporer*, 2021.
- Rusfi, H Mohammad. “Mqasid Al-Syariah Dalam Persepektif.” *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung*, 2021.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Nata Karya, 2017.
- Safriadi. “Maqashid Al-Syari‘Ah & Mashalah,” 2021, 257.
- Sari, Anindya Gupita; Suparto, Susilowati; Mantili, Rai. “Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Timbul Dari Suatu Perjanjian Lisan (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.1666 K/PDT/2022).” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, No. 1764–1774 (2024).
- Sartika, Maya. “Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 2, No. 1 (2020): 71–78. <Https://Doi.Org/10.47647/Jsh.V2i1.138>.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari‘Ah Dalam Hukum Islam.” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, No. 118 (1970): 117–30.
- Shoim, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta Prestasi Pustaka, 2022.
- Sinaulan, Ramlani Lina. *Teori Ilmu Hukum*, 2021.
- Siplawfirm, “Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata Di Indonesia”, <Https://Siplawfirm.Id/Jenis-Ganti-Rugi-Dalam-Hukum-Perdata-Indonesia/?Lang=Id>, 2023, Diakses Pada 18 April 2024 Pukul 22.55
- Siregar, Maralutan, Tan Kamello, Hasim Purba, And Rosnidar Sembiring. “Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan.” *Locus Journal Of Academic Literature Review* 2, No. 6 (2023): 532–48.

- Https://Jurnal.Locusmedia.Id/Index.Php/Jalr/Article/View/187.
- Sudarmanto, Kukuh. "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila." *Jurnal Ius Constituendum* 6, No. 2 (2021): 407. Https://Doi.Org/10.26623/Jic.V6i2.4110.
- Sudikno, M., (1999), Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sururie, Ramdani Wahyu. *Putusan Pengadilan. Mimbar Pustaka.* Vol. 1, 2023. Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurb eco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sist em_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari.
- Suryoutomo, Markus, Siti Mariyam, And Adhi Putra Satria. "Koherensi Putusan Hakim Dalam Pembuktian Ganti Rugi Imaterial Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, No. 1 (2022): 133–49. Https://Doi.Org/10.14710/Jphi.V4i1.139-144.
- Sya'durahman, Andara. "Analisis Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Batasan Penentuan Jumlah Kerugian Immaterial Atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 121/PDT.G/2017/PN.BDG)." UIN Sunan Gunung Jati, 2023.
- Syahputra, Akmaluddin. "Hukum Perdata Indonesia Jilid2." *Citapustaka Media Perintis*, 2012, 50. Https://Books.Google.Com/Books?Hl=En&Lr=&Id=C_Pddwaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=PA101&Dq=Hukum+Perdata&Ots=Rqa4f8pegn&Sig=A9jy2ea_Rqssy6auifhp netrl-K.
- Syarkowi, Asmui. "Mengenal Putusan Peradilan Perdata." *Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa*, 2024, 1–24. Https://Pa Sungguminasa.Go.Id/Pdf/Artikel_Pengadilan/89-Tentang Putusan1.Pdf.
- Syihab, Muhammad Baiquni. "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda Dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach.'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, No. 1 (2023): 114–36. Https://Doi.Org/10.37252/Annur.V15i1.455.
- Teti Purwanti, "Ditetapkan Jadi Tersangka, Begini Kronologi Kasus Budi Said", 2024, Https://Www.Cnbcindonesia.Com/News/20240126170002-4-509380/Ditetapkan-Jadi-Tersangka-Begini-Kronologi-Kasus-Budi-Said, Diakses Pada Tanggal 18 April 2024 Pukul 21.00
- Tri Wahyuono, Firman. "Analisis Penolakan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Juliari P. Batubara (Perspektif Teori Hukum Progresif)." *Jurnal Lex Renaissance* 7, No. 4 (2022): 819–35. Https://Doi.Org/10.20885/Jlr.Vol7.Iss4.Art9.
- Yasa, I Wayan, And Echwan Iriyanto. "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata." *Jurnal Rechtens* 12, No. 1 (2023): 33–48. Https://Doi.Org/10.56013/Rechtens.V12i1.1957.
- Yuhelson. "Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law." *Eprints.Unram.Ac.Id*, 2017.
- .